

Received : 8 Feb 2025

Accepted : 8 Feb 2025

Published :10 Feb 2025

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DI
KOTA BANDUNG**

M Ehtar Anis¹

Dadan Kurnia²

Danny Permana³

1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani

Email Korespondensi : ehtar31@gmail.com

Abstrak

Pelestarian benda cagar budaya merupakan hal yang penting berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki oleh benda cagar budaya karena mempunyai peranan bagi pengembangan sejarah, kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Dalam pelestarian bangunan cagar budaya hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Cagar Budaya Yang Menjamin Pelestarian, Kelangsungan dan Keselamatan Bangunan-Bangunan Bersejarah. Sehingga perlu kita lindungi dan lestarikan agar keutuhan bangunan cagar budaya ini tetap terjaga. Pemerintah pusat mempunyai kewajiban dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan salah satunya pelestarian bangunan cagar budaya namun berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pemerintah Pusat tidak dapat menangani secara langsung urusan-urusan yang ada di daerah. Namun bukan berarti pemerintah pusat melepaskan tanggung-jawabnya

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori mengenai implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Kapioru (2014:105) dengan indikator yang meliputi Kondisi lingkungan (*environmental conditions*), Hubungan antar organisasi (*inter-organizational relationship*), Sumber daya (*resources*), Karakter institusi implementor (*characteristic implementing agencies*). Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data diantaranya wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan utama ialah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung, Pengelola Bangunan Cagar Budaya Kawasan Asia-Afrika, Pengguna Bagunan Cagar Budaya Kawasan ABC Bandung, dan masyarakat umum.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa kondisi lingkungan dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan kawasan dan bangunan cagar budaya ini dapat dilihat

Received : 8 Feb 2025

Accepted : 8 Feb 2025

Published :10 Feb 2025

melalui komitmen, norma-norma atau aturan dan pola-pola hubungan yang terjadi pada aparatur Disbudpar, jika pelaksanaan ingin efektif maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Aparatur pelaksanaan kebijakan dalam urusan bangunan cagar budaya telah memberikan penjelasan mengenai tujuan, manfaat, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang ada dalam Perda tersebut dan masyarakat menjadi termotivasi untuk berperan serta dalam upaya pelestarian, perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan terhadap potensi kawasan dan bangunan cagar budaya untuk kepentingan sejarah, pengetahuan, kebudayaan, sosial dan ekonomi. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staff, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Karakter institusi yang sudah dibuat dalam suatu lembaga diharapkan dapat menetapkan sistem hubungan dalam organisasi yang menghasilkan tercapainya komunikasi, kordinasi dan integrasi secara efektif dan efisien.

Kata Kunci: *Implementasi, Pengelolaan Cagar Budaya.*

Abstract

Preservation of cultural heritage objects is important based on the characteristics of cultural heritage objects because they have a role in the development of history, culture and science. In the preservation of cultural heritage buildings, this is in accordance with the mandate of Law Number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage Cultural Heritage Which Guarantees the Preservation, Sustainability and Safety of Historical Buildings. So we need to protect and preserve so that the integrity of these cultural heritage buildings is maintained. The central government has an obligation in organizing government affairs, one of which is the preservation of cultural heritage buildings, but based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, it states that the Central Government cannot directly handle affairs in the regions. However, it does not mean that the central government is releasing its responsibilities

The theory used in this study is the theory of policy implementation proposed by Kapioru (2014:105) with indicators including Environmental conditions, Inter-organizational relationships, Resources, Characteristic implementing agencies. The research method used is a qualitative approach with data collection methods including interviews, observations, and documentation, with the main informants being the Head of the Bandung City Culture and

Received : 8 Feb 2025

Accepted : 8 Feb 2025

Published :10 Feb 2025

Tourism Office (Disbudpar), Managers of Cultural Heritage Buildings in the Asia-Africa Region, Users of Cultural Heritage Buildings in the ABC Bandung Area, and the general public.

Based on the results of this study, it was found that environmental conditions in implementing the policy of managing cultural heritage areas and buildings can be seen through commitment, norms or rules and patterns of relationships that occur in the Disbudpar apparatus, if the implementation is to be effective, the implementers must not only know what will be done but must also have the ability to implement it. The implementing apparatus of the policy in the matter of cultural heritage buildings has provided an explanation of the objectives, benefits, and other provisions contained in the Regional Regulation and the community is motivated to participate in efforts to preserve, protect, maintain, and utilize the potential of cultural heritage areas and buildings for historical, knowledge, cultural, social and economic interests. The resource components include the number of staff, expertise of the implementers, relevant and sufficient information to implement the policy and the fulfillment of related resources in the implementation of the program, the existence of authority that ensures that the program can be directed as expected, and the existence of supporting facilities that can be used to carry out program activities such as funds and infrastructure. The character of the institution that has been created in an institution is expected to be able to establish a system of relationships within the organization that results in the achievement of communication, coordination and integration effectively and efficiently.

Keywords: *Implementation, Cultural Heritage Management.*

PENDAHULUAN

Cagar budaya merupakan kekayaan budaya yang penting demi memupuk kesadaran jati diri bangsa dan mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan sehingga dapat mengurangi ancaman kerusakan dan kepunahan terhadap benda-benda cagar budaya, Salah satu benda cagar budaya yang juga menjadi penting perannya adalah Bangunan heritage karena Bangunan heritage sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui.

Disebutkan dalam Pasal 1 ayat 5 UUD RI Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, bahwa Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil

Received : 8 Feb 2025

Accepted : 8 Feb 2025

Published :10 Feb 2025

kegiatan manusia atau bukti pada masa lalu. Dapat dilihat dari UUD RI Nomor 11 tahun 2010 menimbang huruf a bahwa cagar budaya memiliki arti penting dimana cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Segala bentuk situs cagar budaya baik yang di darat maupun di air perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan yang penentuannya ditetapkan melalui proses penetapan.

Menurut Marzuki (2006:2) memaparkan bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk kemakmuran rakyat. Agar terlindungi cagar budaya di indonesia maka harus adanya perlindungan yang mengatur agar terjaminnya secara kepastian hukumnya.

Seperti diketahui bahwa Indonesia kaya akan Cagar Budaya baik berupa Benda Cagar Budaya (BCB), Bangunan heritage, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya baik yang terletak di darat maupun di air. Salah satu tolok ukur tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari peinggalan dari benda cagar budayanya. Benda cagar budaya biasanya merupakan benda yang dihasilkan oleh sekelompok orang atau komunitas yang menyangkut hasil karya budaya sesuai dengan zamannya.

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, menyatakan bahwa benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang berupa satu kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau

Received : 8 Feb 2025

Accepted : 8 Feb 2025

Published :10 Feb 2025

sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

Pelestarian benda cagar budaya merupakan hal yang penting berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki oleh benda cagar budaya karena mempunyai peranan bagi pengembangan sejarah, kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Dalam pelestarian bangunan cagar budaya hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Cagar Budaya Yang Menjamin Pelestarian, Kelangsungan dan Keselamatan Bangunan-Bangunan Bersejarah. Sehingga perlu kita lindungi dan lestarikan agar keutuhan bangunan cagar budaya ini tetap terjaga.

Pemerintah pusat mempunyai kewajiban dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan salah satunya pelestarian bangunan cagar budaya namun berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pemerintah Pusat tidak dapat menangani secara langsung urusan-urusan yang ada di daerah. Namun bukan berarti pemerintah pusat melepaskan tanggung-jawabnya. Maka dalam pelestarian bangunan cagar budaya ini jika berdasarkan atas kedaerahan yaitu atas Desentralisasi menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah didalam Pasal 1 Ayat 7 adalah penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Republik Indonesia.

Pengelolaan cagar budaya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tugas-tugas antara lain mencakup (a) melakukan pelestarian yang mencakup perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan; (b) mewujudkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan tanggungjawab dalam pengelolaan cagar budaya; (c) mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin agar cagar budaya dapat dilindungi dan dimanfaatkan; (d) menyediakan informasi dan promosi cagar budaya kepada masyarakat; (e) melakukan penanggulangan bencana dan memberikan dukungan terhadap daerah yang yang mengalami bencana, (f) melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap kegiatan pelestarian, dan (g) mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian cagar budaya. Pemerintah

Received : 8 Feb 2025

Accepted : 8 Feb 2025

Published :10 Feb 2025

Daerah Kota Bandung merupakan salah satu pemerintah daerah yang mendapatkan amanat dari penyerahan wewenang untuk melaksanakan sebagian dari tugas pemerintah dalam hal pengelolaan maupun pelestarian bangunan cagar budaya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan ialah metode kualitatif. Pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penyusunan laporan penelitian ini adalah menggunakan wawancara, observasi lapangan dengan pendekatan deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, peneliti dapat menjelaskan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau yaitu tanpa membuat perbandingan. Berupa menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, di mana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam dengan analisis deskriptif, asumsi, dan teori.

Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *human instrument*, yaitu peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksikan situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.

KERANGKA PEMIKIRAN

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk memecahkan permasalahan di Negara. Baik politik, ekonomi, sosial, ataupun budaya. Kebijakan ini terkadang juga membuat sebagian pihak merasa dirugikan karena menghambat jalan mereka. Kebijakan merupakan serangkaian konsep atas pelaksanaan program-program mengenai pengelolaan bangunan cagar budaya. Pelaksanaan atau implementasi kebijakan yang diterapkan disuatu daerah menjadi kunci keberhasilan kebijakan yang dirancang oleh pemerintah. Selain dari peran aktif masyarakat dan adanya pengawasan dari pemerintah terhadap jalannya pelaksanaan kebijakan. Imbas dari pelaksanaan kebijakan

Received : 8 Feb 2025

Accepted : 8 Feb 2025

Published :10 Feb 2025

adalah terciptanya tujuan yang sudah ada dalam suatu undang-undang atau Perda sebagai wujud dari kebijakan tersebut.

Implementasi merupakan suatu proses, tindakan, hasil dan aktivitas dalam pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan pemerintah untuk mencapai tujuan bersama yaitu pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya ini merupakan suatu peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bandung dalam upaya pengelolaan maupun pelestarian bangunan cagar budaya.

Suatu implementasi kebijakan akan sangat ditentukan pada faktor hubungan antar organisasi, yang dimana hubungan antar organisasi berperan penting dalam koordinasi implementasi kebijakan sehingga setiap perintah yang ditujuan pada suatu badan yang terkait akan berkesinambungan yang pada akhirnya perintah tersebut terlaksana. Hubungan antar organisasi adalah proses penyampaian informasi dari Walikota ke aparatur Kota Bandung yaitu aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selaku pelaksana kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya dan disampaikan kepada masyarakat khususnya pemilik bangunan cagar budaya di Kota Bandung. Hubungan antar organisasi dalam penelitian ini meliputi dimensi transmisi atau penyampaian informasi, kejelasan dan konsistensi. Yang pertama transmisi merupakan sebuah alur penyampaian informasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Bandung selaku pelaksana kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya. Kedua, Kejelasan adalah tujuan yang telah ditetapkan jelas adanya dan sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bandung selaku pelaksana kebijakan. Ketiga, konsistensi adalah ketetapan tujuan sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bandung selaku pelaksana kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya. Semakin baik koordinasi hubungan antar organisasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka tujuan dari kebijakan tersebut akan tercapai.

Received : 8 Feb 2025

Accepted : 8 Feb 2025

Published :10 Feb 2025

Kemudian faktor sumberdaya menjadi bagian penting jika sebuah kebijakan ingin tercapai. Sumber daya adalah sumber-sumber dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya dalam hal pelaksanaan dari Perda tersebut Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pelestarian maupun pengelolaan bangunan cagar budaya di Kota Bandung. Sumber daya dalam penelitian ini diantaranya Staf, informasi, kewenangan dan fasilitas. Staff yaitu aparatur Pemerintah Kota Bandung selaku pelaksana kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya. Kedua adalah informasi yang diperlukan aparatur guna ditunjukan kepada penerima dalam pengambilan keputusan dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya. Ketiga adalah kewenangan yang bersifat formal dalam menjalankan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya. Adapun fasilitas yang merupakan pendukung dalam melaksanakan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya.

Kondisi lingkungan merupakan hal yang sangat penting dalam melaksanakan kebijakan. kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan adalah struktur atau hierarki atau pembagian kewenangan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya. Kondisi lingkungan dalam penelitian ini meliputi: SOP dan fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab. *Standard Operating Procedur (SOP)* adalah prosedur pelaksanaan kebijakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Didalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya. Yang dimaksud fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab beberapa unit di dalam Pemerintah Kota Bandung dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya

Received : 8 Feb 2025

Accepted : 8 Feb 2025

Published :10 Feb 2025

Widodo (Sutojo, 2015:4) memaparkan bahwa “implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber-sumber daya yang didalamnya termasuk manusia, dana dan kemampuan operasional, oleh pemerintah maupun swasta (individu maupun kelompok) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. Menurut Kapioru (2014:105) terdapat 4 (empat) indikator dalam implementasi meliputi:

- 1) Kondisi lingkungan (*environmental conditions*);
- 2) Hubungan antar organisasi (*inter-organizational relationship*);
- 3) Sumber daya (*resources*);
- 4) Karakter institusi implementor (*characteristic implementing agencies*).

PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya di Kota Bandung

Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya di Kota Bandung merupakan peraturan yang mengatur mengenai pelestarian maupun perlindungan terhadap bangunan cagar budaya. Perda tersebut sudah diatur mengenai ketentuan-ketentuan, hak dan kewajiban bagi pembuat kebijakan maupun penerima kebijakan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kawasan maupun bangunan cagar budaya.

Kawasan dan bangunan cagar budaya seperti yang sudah dijelaskan dalam Perda tersebut bahwa Kawasan cagar budaya yang dimaksud adalah ruang Kota di sekitar atau di sekeliling. Bangunan cagar budaya yang diperlukan untuk pelestarian kawasan tertentu dan/atau bangunan tertentu yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Bangunan cagar budaya adalah bangunan buatan manusia, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisasisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Tujuan dari dibuatnya

Received : 8 Feb 2025

Accepted : 8 Feb 2025

Published :10 Feb 2025

Perda tersebut adalah untuk mempertahankan keaslian, memulihkan keaslian, melindungi dan memelihara, dan mewujudkan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya sebagai kekayaan budaya untuk dikelola, dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya untuk kepentingan pembangunan dan citra positif Daerah dan tujuan wisata. Seiring dengan perjelasan tersebut, pada prakteknya pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya di Kota Bandung belum berjalan sebagaimana mestinya. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perda tersebut belum dijalankan secara optimal dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Perda tersebut tidak terlaksana dengan baik.

a. Kondisi Lingkungan (*Environmental Conditions*)

Didalam implementasi kebijakan diperlukan kesepakatan antara pembuat kebijakan pelaksana kebijakan maupun penerima kebijakan, agar adanya kesepahaman maupun kesepakatan baik dari pemerintah maupun masyarakat sebagai pelaku kebijakan. Dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018, sikap aparatur Disbudpar dalam melaksanakan kebijakan cukup baik. Aparatur bersikap positif terhadap kebijakan yang dibuat mengenai pengelolaan bangunan cagar budaya. Aparatur Disbudpar, tim cagar budaya selalu berkordinasi dan bekerjasama dengan LSM, maupun masyarakat didalam pelestarian bangunan cagar budaya.

Kondisi lingkungan dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan kawasan dan bangunan cagar budaya ini dapat dilihat melalui komitmen, norma-norma atau aturan dan pola-pola hubungan yang terjadi pada aparatur Disbudpar, jika pelaksanaan ingin efektif maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Komitmen-komitmen aparatur Disbudpar dalam melakukan tugasnya sebagai pelaksana dari kebijakan telah sesuai dengan visi dan misi yang Disbudpar buat yaitu menjadikan Kota Bandung Mantap Seni Budaya dan Tujuan Wisata. Komitmen yang ditunjukkan oleh aparatur selalu diimbangi dengan pola-pola hubungan-hubungan antar seseama aparatur dan hubungan bawahan kepada pimpinan yang

Received : 8 Feb 2025

Accepted : 8 Feb 2025

Published :10 Feb 2025

baik maupun dari aparatur kepada masyarakat, agar mendukung dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 mengenai pengelolaan kawasan dan bangunan cagar budaya.

b. Hubungan Antar Organisasi (*Inter-Organizational Relationship*)

Hubungan antar organisasi merupakan salah satu permasalahan yang mempengaruhi dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya. hubungan antar organisasi merupakan proses penyampaian ide-ide, gagasan-gagasan dan program pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara yaitu kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini pemerintah di asumsikan sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan dan sebaliknya masyarakat pun dapat menjadi memberikan ide atau gagasan pada pemerintah atau sering dikatakan dengan proses *feedback* terhadap setiap kebijakan/ pesan yang dikeluarkan pemerintah terhadap rakyat. Hubungan antar organisasi merupakan salah satu faktor yang penting dalam melaksanakan suatu kebijakan karena agar hal ini yang bisa menghubungkan antara pemerintah dan masyarakat, Bila hubungan antar organisasi terwujud dengan baik maka akan terwujudnya hubungan yang sinergis dan tujuan dari suatu kebijakan tersebut akan dapat tercapai.

c. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya merupakan hal yang penting dalam implementasi kebijakan, bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staff, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan

Received : 8 Feb 2025

Accepted : 8 Feb 2025

Published :10 Feb 2025

program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

d. Karakter Institusi Implementor (*Characteristic Implementing Agencies*)

Dalam karakter institusi merupakan suatu pembagian wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat oleh suatu lembaga atau instansi pemerintah. Struktur birokrasi yang sudah dibuat dalam suatu lembaga diharapkan dapat menetapkan sistem hubungan dalam organisasi yang menghasilkan tercapainya komunikasi, kordinasi dan integrasi secara efektif dan efisien.

Karakter institusi dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 harus memiliki standar operasional prosedur (SOP) dan fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab. SOP adalah suatu standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sedangkan fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab yaitu pembagian wewenang terhadap pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan Perda Tentang penegolaan kawasan dan bangunan cagar budaya. Struktur yang ada di Disbudpar Kota Bandung sebagai pelaksana kebijakan dalam pengelolaan kawasan dan bangunan cagar budaya sudah menjalankan tugas pokok beserta fungsinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di Disbudpar Kota Bandung.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Kondisi lingkungan dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan kawasan dan bangunan cagar budaya ini dapat dilihat melalui komitmen, norma-norma atau aturan dan pola-pola hubungan yang terjadi pada aparatur Disbudpar, jika pelaksanaan ingin efektif maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki

Received : 8 Feb 2025

Accepted : 8 Feb 2025

Published :10 Feb 2025

kemampuan untuk melaksanakannya. Dengan tujuan untuk melindungi dan memelihara kawasan dan/atau bangunan cagar budaya dari kerusakan dan kemasuhan baik karena tindakan manusia maupun proses alam yang sesuai dengan tujuan dari dibuatnya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018. Para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan Perda tentang cagar budaya ini berkomitmen dengan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku. Dengan menjalankan standarisasi-standarisasi yang harus dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 mengenai pengelolaan kawasan dan bangunan cagar budaya. Sikap positif terhadap kebijakan yang dibuat mengenai pengelolaan bangunan cagar budaya. Aparatur Disbudpar, tim cagar budaya selalu berkordinasi dan bekerjasama dengan LSM, maupun masyarakat didalam pelestarian bangunan cagar budaya.

Namun dalam hal yang berkaitan dengan insentif untuk pelaksana kebijakan hanya diberikan kepada tim cagar budaya untuk aparatur Disbudpar sendiri belum ada insentif, dimana mereka hanya menerima gaji sebagaimana mestinya yang sudah diatur dalam ketentuan pemerintah.

- 2) Dalam hubungan antar organisasi, penyampaian informasi mengenai Perda pengelolaan kawasan dan bangunan cagar budaya yang diberikan oleh Disbudpar dapat dimengerti oleh berbagai elemen masyarakat. Aparatur pelaksana kebijakan dalam urusan bangunan cagar budaya telah memberikan penjelasan mengenai tujuan, manfaat, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang ada dalam Perda tersebut. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya informasi mengenai bangunan cagar budaya masyarakat menjadi terdorong untuk berperan serta dalam upaya pelestarian, perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan terhadap potensi kawasan dan bangunan cagar budaya untuk kepentingan sejarah, pengetahuan, kebudayaan, sosial dan ekonomi. Penyampaian informasi yang dijelaskan oleh Disbudpar Kota Bandung telah jelas dan telah disampaikan dengan baik mengenai ketentuan-ketentuan dari Perda tersebut baik kepada pengelola bangunan cagar budaya maupun kepada masyarakat khusunya kepada para pemilik bangunan cagar budaya, namun demikian pada

Received : 8 Feb 2025

Accepted : 8 Feb 2025

Published :10 Feb 2025

pelaksanaannya penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 susah untuk dijalani masih ada beberapa dari pemilik bangunan yang kurang memahami mengenai ketentuan-ketentuan dari isi Perda tersebut bahkan adapula yang sengaja seakan tidak tahu mengenai kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung.

- 3) Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staff, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Pelaksana kebijakan mengenai bangunan cagar budaya sudah dilakukan dengan baik karena ini didukung oleh sumberdaya manusia yang kompeten, integritas dan mempunyai komitmen yang tinggi dalam melestarikan bangunan cagar budaya namun disamping kualitas para pelaksana kebijakan masih kurang dari segi kuantitas. Dalam administrasi pun orang khusus jadi setiap tugas yang berbeda bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli didalam bidangnya agar dalam pelaksanaan kebijakan tersebut bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Namun hal tersebut masih dinilai kurang apabila kuantitas aparatur masih belum memadai sehingga menghambat keberhasilan dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018.
- 4) Karakter institusi yang sudah dibuat dalam suatu lembaga diharapkan dapat menetapkan sistem hubungan dalam organisasi yang menghasilkan tercapainya komunikasi, kordinasi dan integrasi secara efektif dan efisien. Karakter institusi dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 harus memiliki standar operasional prosedur dan fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab. Tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh aparatur Disbudpar Kota Bandung telah sesuai dengan visi dan misi dalam menjalankan kebijakan mengenai pengelolaan kawasan dan bangunan cagar budaya guna terciptanya tujuan dari Disbudpar itu sendiri untuk menjadikan Kota Bandung mantap seni dan tujuan wisata.

Received : 8 Feb 2025

Accepted : 8 Feb 2025

Published :10 Feb 2025

Hubungan yang terjadi diantara para pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, apabila pola hubungan yang terjadi di lingkungan birokrasi tidak baik maka akan berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan. Pola hubungan pelaksana kebijakan yang terjadi di dalam lingkungan Disbudpar Kota Bandung berlangsung dengan baik, hal tersebut terwujud melalui pola kinerja mereka yang saling bekerja sama untuk mensukseskan pelaksanaan kebijakan pengelolaan maupun pelestarian kawasan dan bangunan cagar budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Burch, J.G. (1992). *System, Analysis, Design, and Implementation*. Boyd and Frase Publishing Company
- Cantika, Diasry Putri., Badrudin Kurniawan. (2022). *Implementasi Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya (Studi: Eksistensi Museum Sepuluh Nopember di Kota Surabaya)*. Jurnal Universitas Negeri Surabaya, Vol. 10, No 4
- Dharma, I Putu Sathya., Ngakan Ketut Acwin Dwijendra. (2021). *Peran Pemerintah (Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Dan BPCB Bali) dalam Upaya Pelestarian Cagar Budaya Situs Goa Gajah di Gianyar Bali*. Jurnal Arsitektur Nalar's, Vol 22, No (1), hl 9-16
- Dunn, William N. (2003). *Public Policy Analysis and Introduction*. USA: Prentice Hall
- Dye, Thomas R. (1995). *Understanding Public Police*. New Jersey: Prentice Hall
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press
- Fanani, Fahril., Ayu Candra Kurniati. (2018). *Upaya Pemerintah dalam Melestarikan Urban Heritage dalam Mendukung Liveable City Kota Yogyakarta*. Jurnal Kurvatek, Vol 3, No (2), hlm 7-14
- Friedrich, Carl J. (1963). *Man and His Government*. New York: McGraw-Hill

Received : 8 Feb 2025

Accepted : 8 Feb 2025

Published :10 Feb 2025

Gaffar, Afan. (2009). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Hasibuan, Malayu SP. (1996). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Edisi Kedua. Jakarta: PT Toko Gunung Agung

Huda, Ni'matul. (2005). *Negara Hukum, Dmeokrasi, dan Yudisial Review*. Yogyakarta: Grafindo Persada

Indiahono, Dwiyanto. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys*. Yogyakarta: Gava Media.

Islamy, M Irfan. (1997). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika

Jamal, dkk (2009). *Peranan Bangunan Bersejarah dalam Membentuk Jatidiri Masyarakat: Tinjauan di Taiping, Perak*. Prosiding Seminari Arkeologi

Jenkins, W.I. (1978). *Policy Analysis*. Oxford: Martin Robertson

Marzuki, HM Laica. (2006). *Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-undang*. Jurnal Legislasi Vol 3, No 1, hlm 2

Mazmanian, Daniel A., Paul A Sabatier. (1983). *Implementation and Public Policy*. USA: Scott Foresman and Company

Mulyadi, L., G Sukowiyono. (2014). *Kajian Bangunan Bersejarah di Kota Malang Sebagai Pustaka Kota Urban (Urban Heritage) Pendekatan Persepsi Massyarakat*. Bandung: Prosiding Temu Ilmiah IPBLI 2014

Nugroho, Riant. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Rosyadi, Khalid., Mochamad Rozikin., Trisnawati. (2020). *Analisis Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Sebagai wujud Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintah Daerah (Studi Pengelolaan dan Pelestarian Situs Majapahit Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 2, No (5), hlm 830-836

Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Celeban Timur UH III/54B

Received : 8 Feb 2025

Accepted : 8 Feb 2025

Published :10 Feb 2025

Sugiyono. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.

Sugiyono. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.

Van Meter, Donal., Carl E Van Horn. (1975). *The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work*. Journal Administration and Society.

Wahab, Solichin Abdul. (2004). *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Widodo, Joko. (2001). *Implementasi Kebijakan*. Bandung: Pustaka Pelajar

Winarno, Budi. (2002). *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional, dan Museum

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya